

TUGAS AKHIR

**UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa
Purbolinggo Lampung Timur)**

**Oleh:
DWI SUTANTI
NPM. 13109478**



**Program Studi : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H/2017 M**

**UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa
Purbolinggo Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

**Oleh:
DWI SUTANTI
NPM. 13109478**

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I.

**Program Studi : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H/2017 M**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur).

Nama : DWI SUTANTI

NPM : 13109478

Progran : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. KH. Dewantara 15A Iringmulyo metro timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimili. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
No: B-002/In.28/R/PP.00.9/02/2017

Judul Tugas Akhir : **UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur)**, disusun oleh: DWI SUTANTI, NPM: 13109478, Program Studi: Diploma III Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Rabu/ 08 Februari 2017.

TIM PENGUJI :

Ketua : Nizaruddin, S.Ag, MH.
Sekretaris : Hotman, M.E.Sy.
Penguji I : H.Nawa Angkasa, SH.,MA.
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

PANTIA HUNGOQSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
LAMPUNG

Rektor IAIN Metro



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003

ABSTRAK

**UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa
Purbolinggo Lampung Timur)**

**Oleh:
DWI SUTANTI**

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu terdapat permasalahan didalamnya. Umumnya kredit macet menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam pembiayaan. Namun, ada juga permasalahan lain yang dapat ditemui dalam kasus pembiayaan *murabahah*, yaitu pembatalan perjanjian pembiayaan akibat ketidaksesuaian objek jual beli barang atau kendaraan. Tetapi dalam menangani kasus tersebut BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa memiliki langkah-langkah dan kebijakan tersendiri dalam mengatasi kasus-kasus atau permasalahan pembiayaan terutama dalam pencegahan pembatalan perjanjian oleh nasabah dalam kasus jual beli kendaraan bermotor yang tidak sesuai dalam akad *murabahah*.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sesuai dengan permasalahan ini bersifat kualitatif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan sumber data wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Upaya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Selanjutnya mengganti objek jual beli kendaraan dengan yang diinginkan nasabah dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dari *dealer* yang lumayan lama. Melakukan *Rescheduling* (akad ulang), dalam hal ini BMT melakukan penjadwalan ulang dalam proses perjanjian akad *murabahah* antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Dengan sistematika penjadwalan terhadap proses pembiayaan dari awal.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SUTANTI
NPM : 13109478
Program : D-III Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2017

Yang menyatakan,



DWI SUTANTI
NPM. 13109478

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah seperti berjual beli, hutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*” (QS. Al-Baqarah [1]: 282)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka dan duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang yang paling dalam.

Ku persembahkan Tugas Akhir ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Suratno dan Ibu Mujiati atas segala cinta, kasih sayang, dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta do'a yang tiada henti dan tak kan pernah padam sepanjang masa, sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini.
2. Kakak (Yuliana Wati) dan Adik (Wahyu Trianto) serta kerabat dekat yang sangat saya sayangi atas keceriaan dalam segala hal dan kasih serta perhatiannya.
3. Segenap teman-teman seperjuangan, khususnya Program DIII Perbankan Syariah angkatan 2013.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini berkat bantuan dan bimbingan banyak pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih dan dukungannya terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan, dukungan, dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Imam Mustofa, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi masukan, dukungan, dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak Juni Tri Andrian, S.Pd.I, selaku ketua BMT Usaha UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

7. Karyawan dan karyawan BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
8. Dosen-dosen dan karyawan IAIN yang namanya tak bisa ku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah kalian berikan sangatlah bermanfaat untukku.
9. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
10. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Februari 2017
Penulis



DWI SUTANTI
NPM: 13109478

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Murabahah</i>	12
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	14

3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	18
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
1. Pengertian Pembiayaan	19
2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan.....	20
3. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
4. Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
C. Upaya Lembaga Keuangan Syariah dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur	31
1. Sejarah Berdirinya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.....	31
2. Visi dan Misi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.....	32
3. Struktur Organisasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur	33
4. Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.....	36
B. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor	36
C. Upaya Pencegahan Pembatalan Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.....	33
3.2 Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Riset
4. Surat Balasan Izin Riset
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
7. Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul
8. Outline
9. Alat Pengumpul Data (APD)
10. Brosur Produk-produk BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur
11. Formulir Permohonan Pembiayaan BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.¹ BMT juga sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam, lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.²

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.³

Penyaluran dana atau macam-macam pembiayaan yang digunakan pada BMT, antara lain: pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah.*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *al-qardhul hasan.*⁴

¹ Gumala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 175.

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 363.

³ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 452.

⁴ Gumala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan.*, h. 175-177.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).⁵

Perjanjian pembiayaan *murabahah* dua yaitu jual beli *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat dan jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat.⁶

Salah satu lembaga keuangan yang saat ini sedang berkembang di Purbolinggo Lampung Timur adalah *Baitul Mal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa. Dalam perkembangannya BMT UGT Taqwa berusaha memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada masyarakat dengan berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis lembaga keuangan syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat bagi nasabah pada umumnya.

Produk-produk yang sedang dikembangkan dan ditawarkan oleh BMT UGT Taqwa yaitu: Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan. Adapun produk simpanan pada BMT UGT Taqwa antara lain: Simpanan Biasa (Sukarela), Simpanan Idul Fitri, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban & Aqiqah, Simpanan Haji dan Umrah, Simpanan Berjangka, Simpanan Arisan, Simpanan Tamasya. Sedangkan Produk Pembiayaan antara lain: Pembiayaan

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 63-66.

Murabahah (Jual Beli), Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijaroh* (Sewa), Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Qardul Hasan*.

Baitul Mal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung timur merupakan lembaga yang menawarkan macam-macam produk pembiayaan, khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* yang menjadi produk dengan memiliki peminat tertinggi dalam operasionalnya.⁷

Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli *murabahah* yaitu: rumah, kendaraan bermotor dan atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya, pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariaah islam.⁸

Seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu terdapat permasalahan di dalamnya. Umumnya kredit macet menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam pembiayaan. Namun, ada juga permasalahan lain yang dapat ditemui dalam kasus pembiayaan *murabahah*, yaitu pembatalan perjanjian pembiayaan akibat ketidaksesuaian dalam objek jual beli barang atau kendaraan. Tetapi dalam menangani kasus tersebut BMT UGT Taqwa memiliki langkah-langkah dan kebijakan tersendiri dalam mengatasi kasus-kasus atau permasalahan pembiayaan terutama dalam pencegahan pembatalan perjanjian oleh nasabah dalam kasus jual beli kendaraan bermotor yang tidak sesuai dalam akad *murabahah*.⁹

⁷ Hasil Wawancara dengan Hermawan selaku Manager di BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 04 Agustus 2016.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 141.

⁹ Hasil Wawancara dengan Hermawan selaku Manager di BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 04 Agustus 2016.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang “Upaya BMT dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* oleh Nasabah Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncullah pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana upaya BMT dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor?”

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkaya wacana, intelektualitas dan ilmu pengetahuan khususnya

yang berkaitan dengan upaya mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor pada BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan peneliti serta diharapkan dapat membantu Lembaga Keuangan Syariah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan upaya mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor pada BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur untuk mencari data dan informasi secara langsung tentang upaya BMT dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.¹²

Menurut Sumardi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.¹³

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi pertama, h. 33.

¹² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

¹³ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Sedangkan data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.¹⁴

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka, sumber data primer penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan manager dan anggota BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.¹⁵ Atau Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data sekunder berupa sumber-sumber kepustakaan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 50.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 129.

¹⁶ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.¹⁷

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁸

Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer yang didapatkan dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hermawan Budiyanto, selaku manager dan Bapak Ferio I. A serta Ibu Meliyana P.S. selaku *Account Officer*, yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti seperti yang diterangkan dalam pertanyaan penelitian di atas.

¹⁷ Sofian Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 207.

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 133.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁹

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan gambar atau foto-foto, dan data yang didapatkan pada kegiatan operasional yang dilakukan pada BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

4. Teknik Analisa Data

Teknis analisa data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral didalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.²⁰

¹⁹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

²⁰ Lilik Aslichati, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 21.

Data yang diperoleh dari BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur adalah melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian oleh penulis diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini menjabarkan dan menjelaskan secara terperinci dengan mengacu kepada berbagai teori yang relevan dengan permasalahan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis menguraikannya dalam Tugas Akhir yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini, penulis menuliskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Penulis akan menguraikan mengenai: Pertama, *murabahah* yang mencakup tentang pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*. Kedua, pembiayaan *murabahah* yang mencakup tentang: pengertian pembiayaan, jenis-jenis produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan *murabahah*, perjanjian pembiayaan *murabahah*. Ketiga, upaya lembaga keuangan syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah*.

BAB III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan mengenai gambaran umum BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur. Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada objek jual beli kendaraan bermotor di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur, upaya pencegahan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

BAB IV : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu *bentuk natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 81.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113.

ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.³

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual kepada orang lain (nasabah) dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 136.

⁴ *Ibid.*, h. 137.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁶

Penjelasan dari ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap orang lain. Dengan mengambil hak-hak tanpa melalui jalan yang benar. Karena itu, janganlah kamu memakan (mengambil) harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan pula kamu bersengketa karena masalah harta, yang kamu peroleh dengan jalan batil (curang). Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) diantara kedua belah pihak atau lebih.⁷

⁵ QS. An-Nisa [4]: 29.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 58.

⁷ Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), h. 835.

Dengan tegas ayat ini memberi pengertian bahwa :

- 1) Jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak.
- 2) Jual beli bukanlah hal yang abadi, karena itu jangan sampai melupakan urusan akhirat.
- 3) Mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan, dengan cara hak yang hak (benar) dan tidak merugikan pihak lain.⁸

b. Al-Hadits (Hadits Nabi SAW)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه وسلم
 ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)⁹”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi, segala ketentuan yang terdapat pada jual beli seperti margin yang diinginkan , penentuan harga dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

⁸ *Ibid.*, h. 836.

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi.*, h. 142.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.¹⁰

Pertama : ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjiannya yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang-barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹¹

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi.*, h. 145-148.

Berdasarkan penjelasan fatwa-fatwa di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur kegiatan usaha Bank Syariah.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dari akad *murabahah* adalah harus ada pelaku akad cakap hukum, baligh dan berakal, selanjutnya objek yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak dilarang oleh syariat Islam, barang yang diperjualbelikan juga harus ada manfaatnya atau memiliki nilai, selanjutnya harga barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli berikut cara pembayarannya, kemudian *ijab qabul* keridhoan atau kerelaan antara pihak-pihak pelaku akad, apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan maka barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

¹² Ascarya, *Akad & Produk* ., h. 82.

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lupsum atau presentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pokok *murabahah* adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari lembaga keuangan mengenai barang yang dibeli.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 83-84.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan, dan dalam lembaga keuangan pembiayaan itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah dalam jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan yaitu:

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h. 105.

usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama. *Mudharabah* dibagi menjadi dua: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *mudharabah muthlaqah* yaitu dimana pemilik modal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola dana untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik usaha yang normal dan sehat. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dana dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.41.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* yaitu sebuah akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Murabahah

Murabahah yaitu jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Nasabah yang memiliki kebutuhan benda tertentu dapat mengajukan kepada bank syariah untuk membeli benda tersebut. Benda yang telah dibeli oleh bank, kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. Kelebihan harga ini tentunya didasarkan pada kesepakatan diantara keduanya. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah biasanya dalam bentuk angsuran, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 44.

¹⁸ Gumala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 169.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual kepada orang lain (nasabah) dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

d. *Salam*

Salam yaitu merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pesanan, yang mana nasabah membayar dimuka terhadap spesifikasi barang yang dipesan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *salam* adalah suatu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada sedangkan pembayaran dilakukan tunai kemudian barang diserahkan dikemudian hari.

e. *Isthisna'*

Isthisna' yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *isthisna* adalah akad jual beli dimana pembeli memesan suatu barang kepada produsen yang juga bertindak sebagai penjual dengan kriteria dan persyaratan tertentu.

¹⁹ Abdul Ghofur dan Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 117.

²⁰ Muhamad, *Manajemen Dana.*, h. 50.

f. *Ijarah*

Pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola yaitu:

- 1) *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas sewa yang disewakan.
- 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.²¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa barang dengan mendapatkan imbalan. Sedangkan *ijaroh muntahiya bittamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, sifat perpindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan *ijaroh* biasa.

g. *Qardh*

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²²

²¹ *Ibid.*, h. 52.

²² *Ibid.*, h. 54.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah pinjaman atas sesuatu yang memberi manfaat tanpa mengharapkan suatu keuntungan dari peminjam.

3. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah *bai'u bitsaman ajil* (BBA). Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir. Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (*penalty overdue*).²³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan mensyaratkan nasabah untuk membayar uang muka guna memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang tersebut. Dalam hal ini nasabah harus membayar harga barang yang sudah dikurangi dari

²³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*., h. 147-148.

uang muka dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.

Mekanisme pembiayaan atas dasar akad *murabahah* meliputi:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank atau Lembaga Keuangan Syariah hanya bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah yang membeli sendiri barang yang diinginkan.

4. Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Perkataan '*ahdu*' mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*') dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqad*').²⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan *murabahah* adalah sebuah perjanjian pembiayaan yang dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad.

²⁴ Muhamad, *Manajemen Dana.*, h.47.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 45.

Terdapat dua bentuk perjanjian dalam jual beli *murabahah* yaitu:

a. Jual beli *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat

Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, baik secara presentase maupun dengan cara perhitungan yang lain. Perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan wanprestasi.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat adalah pihak pertama (nasabah) dapat membeli suatu barang yang diinginkan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan kepada pihak Lembaga Keuangan, dalam perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak

b. Jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat

Maksud jual beli *murabahah* tanpa ada perjanjian antara penjual dan pembeli, atau antara nasabah dengan pihak bank bila mana nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihak bank melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Tentunya dalam transaksi ini kedua belah pihak menyepakati berapa laba yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai pihak penjual. Laba ini pada dasarnya sebagai kompensasi bagi pihak bank karena adanya penundaan pembayaran dari pihak nasabah atau pembeli.²⁷

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah* ., h. 63.

²⁷ *Ibid.*, h. 66.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat adalah dimana pihak nasabah hanya mencari suatu barang untuk dibeli oleh Lembaga Keuangan, dalam perjanjian ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut.

C. Upaya Lembaga Keuangan Syariah dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan bentuk *bai'i al-murabahah*, LKS menghadapi berbagai resiko antara lain berkaitan dengan barang dan pembayaran. Berkaitan dengan risiko atas barang adalah adanya kerusakan barang sebagai objek pertukaran. Adanya kerusakan yang timbul terhadap objek pertukaran merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan perusakan terhadap objek tersebut dan akad dapat diteruskan atau dibatalkan sesuai dengan tingkat risiko yang timbul dan atas kesepakatan dari pihak yang berakad tersebut.²⁸

Kerusakan objek pertukaran itu terjadi sebelum diserahkan kepada pembeli dan bukan oleh pembeli maka pertukaran itu batal. Akan tetapi, apabila kerusakan tersebut oleh pembeli, maka pembeli bertanggung jawab untuk mengganti benda tersebut atau membayar harganya. Adapun apabila kerusakan tersebut setelah diserahkan kepada pembeli dan kerusakan tersebut bukan oleh penjual, maka pertukaran telah terjadi, sedangkan apabila kerusakan tersebut oleh penjual, maka penjual harus mengganti benda itu atau pembeli membatalkan akadnya.²⁹

²⁸ Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123.

²⁹ *Ibid.*, h. 124.

Berdasarkan paparan di atas, dapat juga dipersamakan dengan peristiwa dimana objek dalam jual beli *murabahah* tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh nasabah, oleh karena itu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah harus mengupayakan pencegahan atau penyelesaian atas kemungkinan yang akan terjadi. Biasanya nasabah akan membatalkan perjanjian yang sudah disepakati karena kelalaian Bank, *supplier* atau nasabah dalam menyediakan objek jual beli tersebut dan kesalahan dalam menyebutkan spesifikasi barang yang akan dipesan. Kelalaian tersebut bisa berupa ketidakcocokan atas jual beli barang terutama pada kendaraan bermotor. Bisa saja berupa warna, atau model dari kendaraan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah.

Apabila terjadi hal tersebut, nasabah biasanya membatalkan perjanjian pembiayaannya dengan cara membatalkan pembayaran. Adapun risiko yang berkaitan dengan pembayaran yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Lembaga keuangan syariah menghindari risiko antara lain dengan adanya anggunan, penanggungan (jaminan pihak ketiga), dan syarat perjanjian yang menyatakan bahwa semua hasil barang *murabahah* yang dijual kepada pihak ketiga (baik tunai maupun angsuran) harus atas sepengetahuan bank hingga kewajiban pembayaran kepada bank atau Lembaga Keuangan Syariah dibayar secara penuh.

Pada fatwa DSN No. 49/DSNMUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan

murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

1. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap ,menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dengan nasabah.³⁰

Menggunakan jaminan atau agunan sebagai upaya Bank atau Lembaga Keuangan Syariah dalam mencegah pembatalan pembiayaan bukanlah suatu hal yang tidak baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya lembaga keuangan syariah untuk tetap mempertahankan kredibilitas serta mempertahankan nasabahnya. Selain itu, upaya ini digunakan untuk menutup kerugian yang bisa saja akan dialami oleh lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, jaminan yang pada dasarnya diberikan oleh nasabah pada awal melakukan akad, digunakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk menutupi pembayaran yang tidak dilakukan oleh nasabah. Pun itu dilakukan dengan persetujuan nasabah. Hal tersebut juga digunakan sebagai upaya membujuk nasabah agar tidak membatalkan pembiayaan yang sudah dilakukan di awal.

³⁰ Trisandini P Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 111.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur

BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur didirikan berawal dari kerjasama beberapa orang yang menyadari bahwa semakin maraknya lembaga keuangan yang berbasis konvensional di kalangan masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Namun meskipun demikian masih banyak anggapan masyarakat yang menganggap bahwa lembaga sistem operasional lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional, dan banyak anggapan bahwa bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah itu menyulitkan. Berdasarkan realita tersebut pendiri berinisiatif untuk membentuk lembaga keuangan syariah yang berupa BMT yang basisnya adalah membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah juga pun mengubah opini masyarakat bahwa bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah terutama BMT tidak menyulitkan.¹

¹ Dokumentasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur dikutip pada tanggal 07 November 2016.

BMT UGT Taqwa beralamatkan di Jl. Nusantara Raya Komplek Ruko No. 1 Taman Cari, Purbolinggo Lampung Timur. Mendapatkan Badan Hukum KSPS berdasarkan Akta Pendirian BMT UGT Taqwa Purbolinggo, Lampung Timur No. B.H.02/BH/X.II/VII/2015 dan berdiri pada tanggal 25 Juni 2015. Dalam operasionalnya BMT UGT Taqwa dikelola oleh karyawan dan diawasi oleh karyawan Dewan Pengawas Syariah.²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa merupakan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa berdiri pada tanggal 25 Juni 2015 , yang beralamat di Jl. Nusantara Raya Komplek Ruko No.1 Taman Cari, Purbolinggo Lampung Timur.

2. Visi dan Misi BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur

Visi dan Misi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur adalah menjadi BMT yang maju dan berkembang sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat yang sejahtera melalui:


- a. Mensejahterakan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b. Berguna sebagai mitra yang terpercaya untuk anggota.
- c. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

² Dokumentasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur dikutip pada tanggal 07 November 2016.

- d. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.
- e. Mengelola koperasi jasa keuangan syariah secara profesional dengan menerapkan prinsip syariah³

3. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa



Sumber: Data Intern BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur 2016

³ Dokumentasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur dikutip pada tanggal 07 November 2016 .

Keterangan Job Description:

- 1) Ketua yang dimaksud diatas merupakan pemegang posisi atau jabatan tertinggi pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur. Ketua bertindak sebagai kepala yang mengatur, mengendalikan, dan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap semua kegiatan yang dijalankan oleh BMT.
- 2) Dewan Pengawas Koperasi merupakan dewan yang mengawasi setiap kegiatan operasional, dan pengembangan produk. Karena BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya masih sama dengan kinerja BMT terutama dalam hal pola kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seperti: menjaring nasabah, kemudian memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- 3) Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan atau bagian yang berfungsi untuk mengawasi kinerja BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. DPS berfungsi untuk memastikan apakah kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT sudah sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari pelayanan, pemberian pembiayaan, dan pengembangan produk yang ada pada BMT.
- 4) Manajer berperan sebagai perpanjangan tangan dari ketua. Manajer yang secara langsung mengawasi, mengontrol, mengendalikan dan mengevaluasi setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur. Bertanggungjawab secara

langsung terhadap kinerja karyawan dan kegiatan operasional secara keseluruhan. Kemudian berkewajiban berkoordinasi secara penuh dan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan kepada ketua BMT.

- 5) *Account Officer* merupakan bagian yang menawarkan produk BMT kepada nasabah dimana salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan. Seorang *account officer* harus mempunyai tugas ganda yaitu sebagai personil BMT yang harus bekerja di bawah peraturan dan keinginan atau tujuan BMT dan disisi lain *account officer* harus memberikan yang terbaik kepada nasabah yakni memberikan bimbingan, sehingga diperlukan personil yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
- 6) *Kasir* merupakan bagian yang menangani kegiatan operasional dalam hal transaksi nasabah secara langsung, mulai dari menabung, transfer dan penukaran uang. Teller bertanggungjawab dalam pengendalian keuangan secara langsung terhadap segala kegiatan transaksi.
- 7) *Legal Officer* merupakan bagian yang bertugas dalam menyeleksi pembiayaan, memutuskan untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan. Juga bertugas sebagai pemasti dari legalitas produk yang ditawarkan oleh BMT.⁴

⁴ Dokumentasi: Data Internal BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur, dikutip pada tanggal 12 November 2016.

4. Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan biasa
- 2) Simpanan idul fitri
- 3) Simpanan tamasya
- 4) Simpanan qurban dan aqiqah
- 5) Simpanan pendidikan.
- 6) Simpanan berjangka
- 7) Simpanan haji dan umrah
- 8) Simpanan arisan

b. Produk Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 2) *Murabahah* (Jual Beli)
- 3) *Musyarakah* (Kerjasama Modal Usaha)
- 4) *Hawalah*
- 5) *Ijarah*
- 6) *Qardul Hasan* (Pinjaman Kebajikan)⁵

B. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat saat ini, kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan

⁵ Brosur Produk-produk BMT UGT Taqwa Lampung Timur, dikutip pada tanggal 12 November 2016.

kendaraan umum. Kendaraan pribadi selain untuk digunakan pribadi sendiri juga dapat digunakan untuk usaha. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan yang diinginkan, namun dengan perkembangan saat ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo merupakan salah satu koperasi jasa keuangan yang menjalankan praktek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

Adapun persyaratan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy identitas diri (KTP) suami/istri, jika belum menikah disertai dengan fotocopy KTP orang tua.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Pas Photo Terbaru.
4. Jaminan berupa BPKB/Sertifikat dalam ketentuan dan barang berharga (dalam ketentuan).⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Meliyana selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 02 November 2016 .

⁷ Brosur Produk-produk BMT UGT Taqwa Lampung Timur, dikutip pada tanggal 12 November 2016.

Berdasarkan hasil wawancara kepada *Account Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa, dapat diperoleh informasi bahwa dalam persyaratan pembiayaan *murabahah* dalam objek jual beli kendaraan bermotor yaitu menggunakan jaminan berupa sertifikat dan surat berharga lainnya.

Dalam pembiayaan *murabahah*, terdapat beberapa objek antara lain:

1. Objek Pembiayaan *Murabahah* yang Bersifat Konsumtif

Yakni objek pembiayaan yang hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan nasabah dalam hal konsumtif. Seperti misalnya objek kendaraan bermotor, barang kebutuhan peralatan dapur, dan lain-lain.

2. Objek Pembiayaan *Murabahah* yang Bersifat Modal Usaha

Objek ini jarang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* karena objek ini biasanya berhubungan dengan pembiayaan lain dalam bentuk kerjasama yakni *mudharabah/musyarakah*. Namun objek dalam pembiayaan *murabahah* yang bersifat modal usaha adalah objek jual beli yang menangani permintaan nasabah dalam hal untuk kegiatan nasabah dalam menjalankan suatu usaha.⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada *Account Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa, dapat diperoleh informasi bahwa Jenis pembiayaan *murabahah* yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif, yaitu berupa kendaraan

⁸ Hasil Wawancara dengan Meliyana selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 02 November 2016 .


bermotor. Karena sistemnya yang tidak begitu rumit dan pelayanannya yang baik.⁹

Mekanisme pembiayaan atas dasar akad *murabahah* meliputi :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.¹⁰

Dalam praktiknya mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*



⁹ Hasil Wawancara dengan Meliyana selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 02 November 2016.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 47.

Dari kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nasabah atau calon nasabah mendatangi pihak BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor.
2. Kemudian dari pihak BMT meneliti dan mengelola apakah pengajuan pembiayaan diterima atau tidak, kemudian setelah dinyatakan diterima pihak BMT melakukan kerjasama dengan pihak supplier barang (*dealer*) untuk membeli barang (kendaraan bermotor) yang diinginkan oleh nasabah menyertakan spesifikasi atas kendaraan bermotor tersebut.
3. Kemudian dari pihak supplier memberikan barang (kendaraan bermotor) yang diminta oleh pihak BMT.
4. Selanjutnya nasabah dan pihak BMT melakukan akad atas pembiayaan *murabahah*.
5. Pihak BMT menyerahkan barang (kendaraan bermotor) yang telah dipesan oleh nasabah.¹¹

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa yaitu nasabah/calon nasabah mendatangi pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* disertai memberikan spesifikasi objek yang diinginkan, dalam hal ini nasabah/calon nasabah tidak bersangkutan langsung dengan pihak *dealer*.

¹¹ Dokumentasi BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur, dikutip pada tanggal 07 November 2016.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa praktik mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa tidak sesuai dengan literatur mekanisme pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan oleh perbedaan diantara teori dan praktiknya, dalam literatur diatas disebutkan bahwa bank atau lembaga keuangan syariah hanya bertindak sebagai penyedia dana sedangkan dalam praktiknya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa bertindak sebagai penyedia dana serta pembeli barang yang dibutuhkan nasabah.

C. Upaya Pencegahan Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam setiap kegiatan operasional yang ada dalam BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seperti roda berputar yang terus mengalami siklus tidak menentu. seperti halnya pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa yang sempat mengalami pasang surut dan beberapa kendala dalam proses operasionalnya yaitu diantaranya adalah krisis kepercayaan masyarakat tentang syariah, banyak anggapan di mata masyarakat bahwa ilmu syariah itu ribet. Dan kendala lain seperti nasabah yang gagal bayar (*wanprestasi*) dan beberapa nasabah yang hampir membatalkan perjanjiannya.¹²

Sistem pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian kendaraan, Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang terkadang tidak luput dari suatu permasalahan seperti terdapat cacat fisik yang tersembunyi atau tidak

¹² Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016.

kesesuaian dari barang yang dipesan oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah* objek akad harus jelas dan dikenali, hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman diantara para pihak yang menimbulkan sengketa.¹³

Dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bahwa *bai' al-murabahah* penjual harus memberitahu bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁴

Dari hasil wawancara kepada *Account Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa, dapat diperoleh informasi bahwa pembiayaan *murabahah* yang berada dalam BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dapat dilakukan dengan cara pemesanan objek, dimana nasabah hanya menyebutkan spesifikasi objek yang diinginkan dan tidak mencari barang atau objek yang akan dibeli.¹⁵

Dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, terdapat dua bentuk perjanjian dalam jual beli *murabahah* yaitu:

1. Jual Beli *Murabahah* dengan Perjanjian yang Mengikat

Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005), h. 67.

¹⁴ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Prakti*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016 .

akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, baik secara presentase maupun dengan cara perhitungan yang lain. Perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

2. Jual Beli *Murabahah* tanpa dengan Perjanjian yang Mengikat

Maksud jual beli *murabahah* tanpa ada perjanjian antara penjual dan pembeli, atau antara nasabah dengan pihak bank bila mana nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihak bank melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Tentunya dalam transaksi ini kedua belah pihak menyepakati berapa laba yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai pihak penjual. Laba ini pada dasarnya sebagai kompensasi bagi pihak bank karena adanya penundaan pembayaran dari pihak nasabah atau pembeli.¹⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua bentuk perjanjian dalam jual beli *murabahah*. Pada jual beli *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat yaitu: pihak pertama (nasabah) dapat membeli barang yang diinginkan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan kepada pihak BMT, dalam perjanjian ini dibuat sebelum

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 66.

barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan pada jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat yaitu: pihak nasabah hanya mencari barang untuk dibeli oleh pihak BMT, dalam perjanjian ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut.

Sesuai dari hasil wawancara dan teori yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian dalam jual beli *murabahah* yang telah dipakai oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa yaitu jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat. Hal ini diketahui karena BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa hanya melayani pemesanan barang dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* atau nasabah tidak dianjurkan melakukan pembelian objek.¹⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* dalam objek jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh nasabah, antara lain:

1. Kerusakan atau cacat pada objek tersebut.
2. Kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak BMT dalam spesifikasi barang yang dijadikan objek jual beli.¹⁸

Adapun kasus yang pernah terjadi pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa adalah terdapat salah satu nasabah yang hampir membatalkan perjanjian pembiayaan *murabahah* untuk objek jual beli kendaraan bermotor

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016.

dengan merk Honda Beat warna hitam tanpa menyebutkan tipe atau spesifikasi motor tersebut. Akibat kesalahpahaman yang terjadi, ternyata kendaraan tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli yang tidak lain adalah seorang nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada manager BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa, dapat diperoleh informasi bahwa upaya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor, yaitu:

1. Jika terjadi perselisihan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa mengutamakan dengan upaya jalan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan. Pihak BMT melakukan upaya musyawarah dengan cara negoisasi dengan nasabah mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang.
2. Mengganti objek jual beli kendaraan bermotor yaitu Honda Beat yang sebelumnya berwarna hitam dan diganti dengan Honda Beat yang berwarna merah sesuai dengan permintaan nasabah dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dari *dealer* yang lumayan lama.
3. Melakukan *Rescheduling* (akad ulang), dalam hal ini BMT melakukan penjadwalan ulang dalam proses perjanjian akad *murabahah* antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Dengan sistematika penjadwalan terhadap proses pembiayaan dari awal.¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa upaya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor adalah dengan cara musyawarah dengan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya apabila jika nasabah menyetujui pembelian dengan syarat penukaran barang maka nasabah mau menunggu dengan jangka waktu lumayan lama serta melakukan akad ulang berdasarkan barang yang telah ditukar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada *Account Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam mengatasi upaya pencegahan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu nasabah yang sulit diajak musyawarah karena setiap nasabah mempunyai sifat yang berbeda-beda, nasabah yang menolak penggantian objek karena harus menunggu lagi dari *dealer*.

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* pada objek kendaraan bermotor yaitu nasabah harus membayar kerugian yang ditanggung oleh BMT sesuai dengan biaya riil BMT dari uang muka, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT maka pihak BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada nasabah.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ferio selaku *Account Officer* di BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 11 November 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo kabupaten Lampung Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat Tiga Upaya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan, Mengganti objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dengan waktu yang lama, terakhir dengan cara melakukan *Rescheduling* dalam hal ini BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa melakukan penjadwalan ulang dalam proses perjanjian akad *murabahah* antara pihak nasabah dengan pihak BMT.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian Tugas Akhir ini diharapkan BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur lebih meningkatkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian objek jual beli, serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam mengatasi masalah yang terjadi didalam BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur dan Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Faturahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Gumala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lilik Aslichati, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010.
- Sofian Effendi dan Tukiran. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Suharmisi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Suryabarata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000.
- Trisandini P Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag, MH
2. Imam Mustofa, M.S.I
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dwi Sutanti
NPM : 13109478
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Upaya Bmt Ugt Taqwa Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Study Kasus Di BMT UGT Taqwa Purbolinggo)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/4835/2016

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **DWI SUTANTI**
NPM : 13109478
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah (D-III) (D3-PBS)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT UGT TAQWA PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI BMT USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) TAQWA PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Desember 2016

Mengetahui,
Kepala Seksi



Wakil Ketua I,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/4836/2016
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA BMT UGT TAQWA
PURBOLINGGO LAMPUNG
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/4835/2016, tanggal 02 Desember 2016 atas nama saudara:

Nama : **DWI SUTANTI**
NPM : 13109478
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah (D-III) (D3-PBS)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT UGT TAQWA PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI BMT USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) TAQWA PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2016
Wakil Ketua I,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004



Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah

BMT UGT TAQWA

Jl. Nusantara Raya Komplek Ruko No. I Taman Cari, Kec. Purbolingo

Email : bmtugttaqwa@gmail.com



SURAT IZIN RESEARCH

Nomor: 009/ /BMT-UGTT/XII/2015

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari STAIN Jurai Siwo Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/4835/2016, berkenaan tentang Izin Research, dengan ini kami dari pihak BMT UGT TAQWA menyatakan memberikan izin Research dari tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan selesai, kepada:

Nama : DWI SUTANTI
NPM : 13109478
Semester : 7(Tujuh)
Program Sudty : D3 Perbankan Syari'ah (PBS)

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya dengan lembaga kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Taman Cari, 05 Desember 2016

Manajer BMT UGT TAQWA



Hermawan Budiyanto



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website: www.stainmetro.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : Sti.06/S/HM/02.2/32/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Menerangkan bahwa :

Nama : DWI SUTANTI
NPM : 13109478
Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / D3 PBS
Semester : VII (Tujuh)

Adalah anggota Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13109478.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Januari 2017
Wakil Ketua I



Musnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

SURAT PESETUJUAN PERUBAHAN REDAKSI JUDUL/LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa

Lamp : -

Perihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka judul saudara-saudari :

Nama : Dwi Sutanti

NPM : 13109478

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : **UPAYA BMT UGT TAQWA DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS BMT UGT TAQWA PURBOLINGGO)**


Telah kami setuju perubahan judul menjadi :

UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. WB

Pembimbing I




Nizaruddin, S.Ag, MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Agustus 2016

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.

NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO

Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Sabtu 09/2016 16		✓	Tulis Bab 1. Dg menggunakan Referensi Jurnal	
	Jum'at 16/2016 19		✓	acc outline	
	Sabtu 01/2016 10		✓	- Tambahkan pertanyaan Penelitian. 1. apa kendala pembayaan bermasalah 2. apa Faktor yg menjadi pembatalan perjanjian 3. apa upaya untuk mencegah pembatalan perjanjian.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO

Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 05/10/16		✓	Tambahkan pertanyaan Penentuan - successi untuk Pembatalan Persanjan	
	Rabu 12/10/16		✓	acc APD	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016

Dwi Sutanti
NPM. 13109478





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO


Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat 21/2016 /16		✓	1. Perbaiki latar belakang masalah mencakup - BMT - BMT UGT - Produk BMT UGT - murabahah - permasalahan murabahah 2. Perbaiki judul kalimat 3. Perbaiki sumber data primer 4. Responden sumber data ditambah 5. Perbaiki penulisan arab 6. Tambahkan materi mengenai pembatalan perjanjian pembiasaan murabahah.	 

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016


Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO

Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20/10/2016		✓	acc bab i dan BAB II lanjut ke BAB III	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSl.
NIP. 19820412 200901 1 016

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO

Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 24/2016 /11		✓	<ul style="list-style-type: none">- Pengurangan kata LGBT jangan disingkat- Perbaiki footnote- tambahkan job description pada struktur organisasi- tambahkan deskripsi	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSL
NIP. 19820412 200901 1 016

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURIA SIWO METRO

Nama : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Kamis 08/2016 /12		✓	Analisa Bab 1 yg menggunakan Teori	
2.	Sabtu 17/2016 /12		✓	- Perbaiki penulisan analisis dari data ketegori	
3.	Jum'at 23/2016 /12		✓	Ace ke Revisi II	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Senin 10/2016 /10	✓		Perbaiki outline - Pada Bab II tambahkan teori tentang Persamaan - Bab III sub B dan C diperbaiki	
2.	Pabu 02/2016 /11	✓		- acc outline - acc alat pengumpul data (APD)	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 05 / 10 / 2016	✓		<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan cara Penulisan nama tempat, nama org dll- gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar- LBM di perbaiki- BMT secara umum- Produk Pembiayaan- Perjanjian Pembiayaan- Riil di UGT. Baku.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 05/2014 /01	✓		- Sumber Data di Perbaiki - nama \approx yg dikan di wawancara di sbdrkan - setiap kutipan harus diberi penjelasan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 17/2017 /01	✓		Pada Bab III di Perbaiki karena masih banyak APD yg belum terjawab Lihat satu persatu APP nya !	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 23/2017 /01	✓		Cover, Persembahkan, Kata pengantar, Daftar Isi, Daftar Pustaka di perbaiki	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Sutanti NPM : 13109478
Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS Tahun Akademik: 2016

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 01/2017 /02	✓		Acc ule dimunaqoyah kan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Dwi Sutanti
NPM. 13109478

OUTLINE

**UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa
Purbolinggo Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 - a. Sumber data primer
 - b. Sumber data sekunder
 3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara
 - b. Dokumentasi
 4. Teknik Analisis Data
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Murabahah

1. Definisi *Murabahah*
2. Dasar Hukum *Murabahah*
3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

B. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan
2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan
3. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*
4. Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

C. Upaya Lembaga Keuangan Syariah dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran umum BMT UGT Taqwa Purbolinggo, Lampung Timur.

B. Mekanisme pembiayaan murabahah pada objek jual beli kendaraan bermotor di BMT UGT Taqwa Purbolinggo, Lampung Timur.

C. Upaya pencegahan pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah di BMT UGT Taqwa Purbolinggo, Lampung Timur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2016

Mahasiswa Ybs




Dwi Sutanti
NPM. 13109478

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

UPAYA BMT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* OLEH NASABAH AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur)

A. Wawancara Dengan Manager dan *Account Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa Purbolinggo Lampung Timur

1. Bagaimana Perkembangan BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur?
2. Adakah Kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan operasional BMT UGT Taqwa Purbolinggo?
3. Apa produk-produk pembiayaan yang paling diminati?
4. Objek apa saja kah yang ditawarkan oleh BMT UGT Taqwa Purbolinggo dalam pembiayaan *murabahah*?
5. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah*?
6. Adakah persyaratan khusus pada pembiayaan *murabahah* pada objek jual beli kendaraan?
7. Bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh BMT UGT Taqwa Purbolinggo?
8. Apa saja kendala-kendala dalam pembiayaan *murabahah*?
9. Adakah pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*?
10. Adakah pembiayaan *murabahah* yang di batalkan oleh pihak nasabah?
11. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah*?
12. Adakah kendala dalam mengatasi upaya pencegahan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah?

13. Bagaimana solusi yang paling efektif yang biasa diterapkan untuk menangani kasus pembiayaan bermasalah terkhusus dalam pembiayaan *murabahah* tentang pembatalan perjanjian pembiayaan?
14. Bagaimana upaya BMT UGT Taqwa Purbolinggo dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor?
15. Bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk menangani pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah*?

B. Dokumentasi

1. Sejarah visi misi, struktur organisasi, produk BMT dan data-data lainnya di BMT UGT Taqwa Purbolinggo, Lampung Timur.
2. Brosur Produk BMT UGT Taqwa Purbolinggo Lampung Timur.

Metro, Oktober 2016



Dwi Sutanti

NPM. 13109478

Menyetujui,

Pembimbing I



Nizarudin, S. Ag, MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI

NIP. 19820412 200901 1 016



KSPS BMT TAQWA



NO B.H. 02/BH/X.VII/VII/2015

Kantor Pusat. Jl. Perempatan PasarTaman Cari
komplek ruko 001 Taman Cari, Purbolinggo
Lampung Timur

BERHADIAH !!!



Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah (jual beli)
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Ijarah (sewa)
4. Pembiayaan Mudhorobah
5. Pembiayaan Qardul Hasan.

Info lebih lanjut hubungi :



Produk Simpanan :

1. Simpanan Biasa (sukarela)

Adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja / sewaktu-waktu dengan setoran awal 10.000 dengan saldo yang di sisakan 10.000.

2. Simpanan Idul Fitri

Adalah simpanan yang bisa diambil menjelang lebaran dengan setoran awal Rp 20.000 dengan saldo yang di sisakan Rp 20.000.

3. Simpanan Pendidikan

Adalah simpanan yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan dengan saldo awal Rp 25.000 dengan saldo yang di sisakan Rp 25.000.

4. Simpanan Qurban & Aqiqah

Adalah simpanan yang diperuntukan untuk kegiatan Qurban & Aqiqah dengan setoran awal minimal Rp 50.000 dengan saldo sisa Rp 50.000.

5. Simpanan Haji & Umrah

Adalah simpanan yang diperuntukan kegiatan Haji & Umrah setoran awal Rp 200.000.

6. Simpanan Berjangka

- a). Berjangka 3 bulan
- b). Berjangka 6 bulan
- c). Berjangka 12 bulan Dst

7. Simpanan Arisan

Adalah simpanan Arisan dengan sistem gugur, setoran arisan Rp 100.000.

8. Simpanan Tamasya

Adalah simpanan diperuntukan untuk tamasya, bisa untuk Instansi, Sekolah dll. Dengan setoran awal minimal Rp 100.000, berikut dengan saldo yang disisakan.



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH
BMT UGT TAQWA

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN	NO :
Kepada Yth, Bagian Pembiayaan BMT UGT TAQWA	KANTOR :
	AO :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :	Pekerjaan :
Tempat/ Tel. Lahir :	No. KTP :
Alamat Rumah :	
Alamat Kantor :	
No. Rek. Simpanan :	No. ID Anggota :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diri sendiri / perusahaan sebagai berikut :

Pengajuan Yang Ke	Rencana Pengembalian
Pembiayaan Yang Sebelumnva Rp.	Cara Pelunasan : Cicilan / Jatuh Tempo
Jumlah Pengajuan Rp.	Jangka Waktu : Hari/
Penggunaan Untuk	Angsuran Pokok : Rp.
Jenis Pembiayaan	Bagi Hasil/MU/Fee : Rp.
Sumber Pelunasan Dari	Cadangan Resiko : Rp.
	Jumlah : Rp.

Sebagai Kelengkapan Permohonan ini, Saya Sertakan :

<input type="checkbox"/> Fotokopi KTP Suami-istri/ Orang Tua/ Anak
<input type="checkbox"/> Fotokopi Jaminan : <input type="checkbox"/> BPKB <input type="checkbox"/> STNK <input type="checkbox"/> Sertifikat
<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Nikah <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pas Photo Suami-Istri masing-masing 2 Lembar <input type="checkbox"/> Bukti Pendukung
<input type="checkbox"/> Potocopy KK <input type="checkbox"/> Rekening Listrik

Selanjutnya saya bersedia di survey.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....20	
Mengetahui Suami/ Istri/	Hormat Saya.
(.....) <input type="text" value="Pas Photo"/>	(.....) <input type="text" value="Pas Photo"/>

Data Pribadi

Pengalaman / Lama Usaha :	Tahun/ Bulan/ Belum Pernah
Jumlah Tanggungan :	Orang (SD...Orang. SMP...Orang. SMA...Orang)
Pendapatan Rata-Rata :	Rp. Per-Hari/ Minggu/ Bulan
Status Rumah Yang Ditempati :	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Ikut Orang Tua
Dapat Membaca Al-Qur'an :	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Belum Dapat
Rutinitas Pelaksanaan Sholat :	<input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
Jamaah Pengajian :	
Referensi Pribadi :	
Mengetahui BMT UGT TAOWA :	
Saat Ini Menggunakan Kredit Dari :	

ANALISA PEMBIAYAAN

PERFORMANCE PEMBIAYAAN

Surat Permohonan Tanggal	:
Jumlah Pembiayaan Yang Diminta	:
Jangka Waktu Yang Diminta	:
Sumber Pembayaran Kembali	:
Jaminan Yang Diserahkan	:

IDENTITAS ANGGOTA

Nama Calon Anggota	:
Nama Suami/ Istri/ Anak	:
Alamat Rumah	:
Alamat Kantor	:

DENAH LOKASI :	DESKRIPSI CALON ANGGOTA :

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL KERJA

Pendapatan Setian Bulan	: Rp.
-------------------------	-------

Biaya Pengeluaran

Biaya Listrik	: Rp.
Biaya Telepon	: Rp.
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	: Rp.
Biaya Pendidikan	: Rp.
Biaya Transportasi	: Rp.
Biaya Pajak Mobil/ Sepeda Motor	: Rp.
Angsuran Pinjaman	: Rp.
Biaya Lain-Lain	: Rp.
Biaya Rutin	: Rp.
Sisa Pendapatan Per-Bulan	: Rp.

PERHITUNGAN JANGKA WAKTU & PELUNASAN PEMBIAYAAN

Anesuran Pembiayaan	: Rp.
Bagi Hasil/ Mark Up	: Rp.
Jumlah Angsuran	: Rp.
Sisa Pendapatan Setelah Dikurangi Angsuran	: Rp.

PENDAPAT & USUL

Menurut data di atas, kami berpendapat bahwa permohonan pembiayaan Anggota adalah wajar/tidak wajar dan kami mengusulkan agar permohonan Anggota dapat/tidak dapat dipertimbangkan dengan syarat-syarat yang berlaku menurut ketentuan BMT UGT TAQWA
--

Mengetahui Komite,

Analisis

(.....)

(.....)

RIWAYAT HIDUP



Dwi Sutanti dilahirkan di Purbolinggo pada tanggal 21 Juni 1994, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suratno dan Ibu Mujiati.

Pendidikan yang ditempuh penulis di TK PGRI Totoharjo Kec. Purbolinggo dan selesai pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Totoharjo Kec. Purbolinggo, dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Purbolinggo, dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMK Ma'arif Nu 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi DIII Perbankan Syariah yang dimulai pada semester 1 TA 2013/2014.